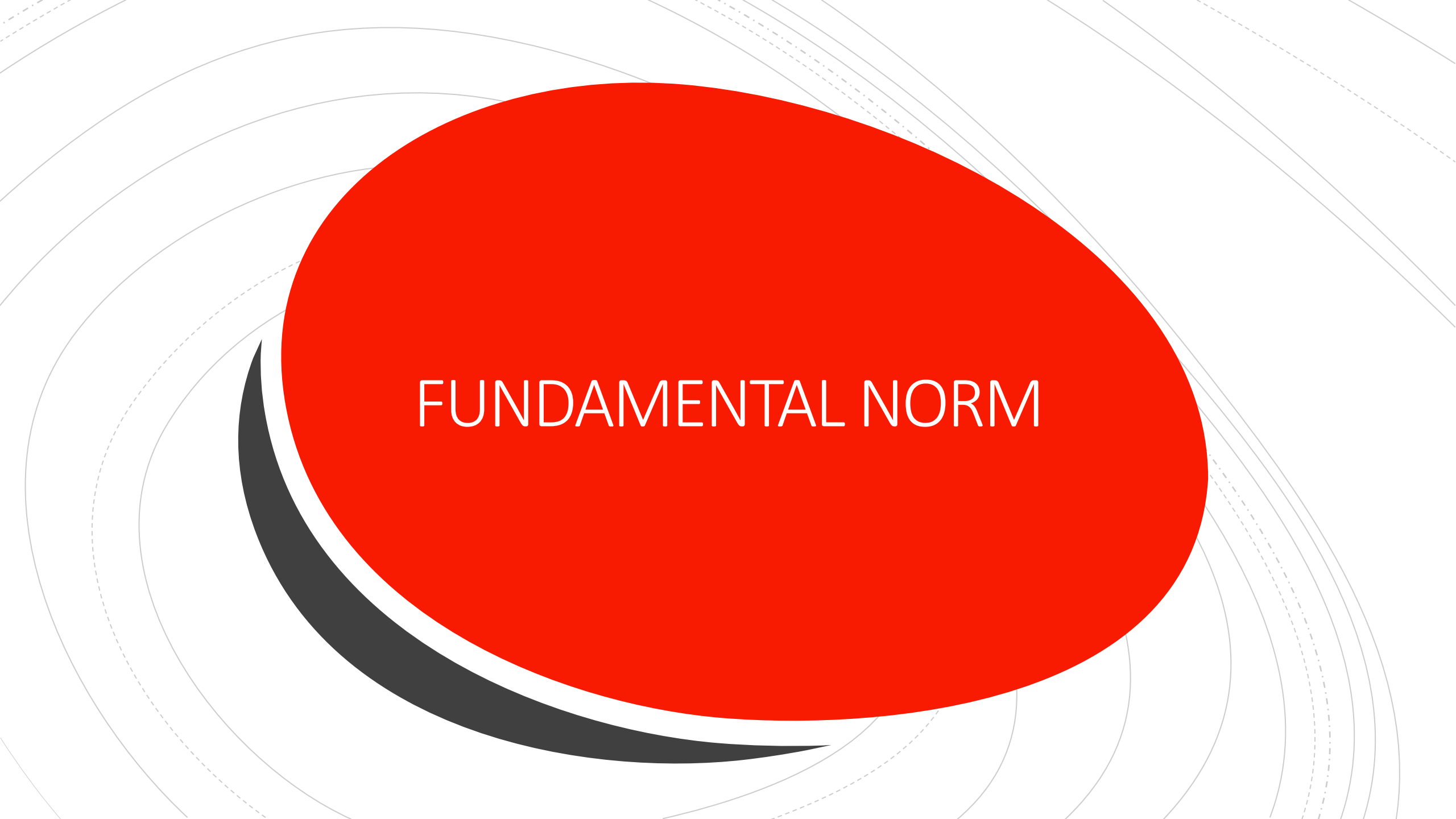


Jus Cogens, Jus ad Bellum, Jus in Bello

Hukum Internasional

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. A large, solid red oval is positioned in the center-right of the frame. A dark gray, curved, brushstroke-like shape is located to the left of the red oval, partially overlapping its edge.

FUNDAMENTAL NORM

Jus ad Bellum

- *Jus ad bellum* mengacu pada kondisi dimana Negara dapat mengambil jalan perang atau penggunaan kekuatan bersenjata. Larangan terhadap penggunaan kekuatan antar Negara dan pengecualiannya (membela diri dan otorisasi PBB untuk penggunaan kekuatan), yang ditetapkan dalam Piagam PBB 1945, adalah inti dari *jus ad bellum*

Jus in Bello

- *Jus in bello* mengatur perilaku para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. HHI identik dengan *jus in bello*; yakni berusaha untuk meminimalkan penderitaan dalam konflik bersenjata, terutama dengan melindungi dan membantu semua korban konflik bersenjata semaksimal mungkin.

Jus Cogens

- "Adalah norma yang memaksa dan mengikat pembentuk hukum internasional" Prinsip jus cogens oleh para pakar disebut sebagai kaidah yang membatasi kehendak negara, seperti yang dikatakan oleh Rozakis "...walaupun negara-negara memiliki kebebasan untuk membentuk hukum, bebas untuk mengatur tingkah laku mereka sendiri, kebebasan itu ada batasnya, terdapat kaidah hukum yang membatasi kehendak negara, kaidah hukum yang mengancam dengan invaliditas setiap persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh negara-negara yang bertentangan dengannya. kaidah hukum ini disebut dengan jus cogens."